



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 229 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SINDUMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sindumartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SINDUMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sindumartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SINDUMARTANI

ttd

SUHARTANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 229 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN SINDUMARTANI KAPANEWON
NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SINDUMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Jati Waluyo	L	001	Plumbon RT 003 RW 001
2	Muji Wiyono	L	001	Jelapan RT 005 RW 002
3	Wahadi	L	002	Pencar RT 002 RW 003
4	Saimun	L	002	Pencar RT 006 RW 004
5	Harsana	L	003	Morangan RT 001 RW 005
6	Tri Budiyanto	L	003	Morangan RT 004 RW 006
7	Wakidi	L	004	Kalimanggis RT 007 RW 007
8	Sih Wiyono	L	004	Pajangan, Kentingan RT 002 RW 008
9	Hartono	L	005	Kentingan RT 003 RW 009
10	Budi Nurahman	L	005	Tambakan RT 005 RW 010
11	Paimin	L	006	Tambakan RT 003 RW 010
12	Dwi Danang Susanto	L	006	Tambakan RT 004 RW 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
13	Bangun Wijaya	L	007	Kejambon Lor RT 001 RW 012
14	Sarjono	L	007	Kejambon Lor RT 004 RW 013
15	Marjono	L	008	Kejambon Kidul RT 002 RW 014
16	Sarjiyo	L	008	Kejambon Kidul RT 005 RW 015
17	Catur Saputra	L	009	Ngasem RT 002 RW 016
18	Sukeksi Wihandari	P	009	Johlenang RT 003 RW 017
19	Prasetyo	L	010	Koripan RT 002 RW 018
20	Muntasir	L	010	Koripan RT 005 RW 019
21	Miswanto	L	011	Koripan RT 003 RW 018
22	Mulyono	L	011	Bokesan RT 002 RW 020
23	Subagyo	L	012	Kayen RT 001 RW 022
24	Panji	L	012	Bangsan, Kayen RT 005 RW 023
25	Ahmad Widada	L	013	Plumbon RT 003 RW 001
26	Sri Widayati	P	013	Jelapan RT 005 RW 002
27	Sumarjono	L	014	Pencar RT 002 RW 003
28	Wasirudin Ahmadiyahana	L	014	Pencar RT 006 RW 004
29	Gunadi	L	015	Morangan RT 001 RW 005
30	Dalimin	L	015	Morangan RT 004 RW 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
31	Miswanto	L	016	Kalimanggis RT 007 RW 007
32	Rahmad Eko Nugroho	L	016	Pajangan, Kentingan RT 002 RW 008
33	Basyorudin	L	017	Kentingan RT 003 RW 009
34	Junaidi	L	017	Tambakan RT 005 RW 010
35	Ridwanudin	L	018	Tambakan RT 003 RW 010
36	Fauzi Ahmad	L	018	Tambakan RT 004 RW 011
37	Sulastri	P	019	Kejambon Lor RT 001 RW 012
38	Sarjito	L	019	Kejambon Lor RT 004 RW 013
39	Untung Safrudin	L	020	Kejambon Kidul RT 002 RW 014
40	Jasno	L	020	Kejambon Kidul RT 005 RW 015
41	Samsudin	L	021	Ngasem RT 002 RW 016
42	Jasmin Noto Wiyono	L	021	Johlenang RT 003 RW 017
43	Winarto	L	022	Koripan RT 002 RW 018
44	Jumakir	L	022	Koripan RT 005 RW 019
45	Pujo Hartono	L	023	Koripan RT 003 RW 018
46	Adik	L	023	Bokesan RT 002 RW 020
47	Tukino	L	024	Kayen RT 001 RW 022

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
48	Widodo Lamtoro	L	024	Bangsan, Kayen RT 005 RW 023

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 31 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SINDUMARTANI
ttd
SUHARTANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

